

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Makanan menjadi penopang energi manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Maka dari itu, makanan yang dikonsumsi haruslah makanan yang sehat, bergizi dan tanpa mengandung bahan berbahaya. Semakin banyaknya masyarakat semakin banyak pula tingkat konsumsi masyarakat. Dengan adanya peningkatan jumlah konsumsi masyarakat maka semakin banyak pelaku usaha berlomba-lomba untuk menjual hasil produksinya.

Banyak produsen berlomba-lomba untuk membuat atau memproduksi makanan dengan modal yang sedikit dan mendapat keuntungan yang banyak. Pemikiran menggunakan modal sedikit dan mendapatkan untung yang banyak membuat produsen tidak mematuhi keamanan, kemurnian dan higienisnya makanan misalnya tidak mementingkan bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan. Sering ditemukan bahwa suatu produk makanan yang beredar banyak yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan produk. Tindakan produsen yang menyesatkan dan merugikan konsumen terjadi dimana-mana, terutama di kota besar.

Secara praktis konsumen atau masyarakat berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibanding dengan posisi pelaku usaha. Konsumen atau masyarakat memanfaatkan barang tersebut tergantung dengan informasi yang tertera dalam produk tersebut. Sehingga konsumen hendaknya segera menyadari bahwasanya banyak kandungan-kandungan negatif yang terdapat dalam makanan yang tidak aman. Kerugian yang dialami konsumen atau masyarakat dengan adanya pemalsuan informasi dalam produk bisa menimbulkan akibat kesehatan yang berbahaya atau bisa menimbulkan kematian akibat terlalu sering menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut.

Pemerintah mempunyai peran untuk mensosialisasikan makanan-makanan yang layak untuk di konsumsi ataupun yang tidak layak dikonsumsi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan yang dilakukan jika itu menjurus terhadap tindak pidana maka pelaku usaha bisa dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Badan POM sebagai lembaga yang menangani tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

Dibentuknya Badan POM bertujuan untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. Dengan adanya suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan diharapkan dapat berperan dengan aktif dalam hal menangani masalah obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan dilakukan secara strategis dan berkelanjutan guna membangun kesehatan secara umum. Pengawasan harus mampu mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis, sehingga semakin mampu melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu dan ilegal.

Penulis lebih fokus pada peredaran produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dan penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah ini serta mamparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN PRODUK KADALUARSA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kriteria makanan yang dikategorikan sebagai produk kadaluarsa?

2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk makanan?
3. Bagaimanakah sanksi yang akan diterapkan apabila pelaku usaha mengedarkan produk kadaluarsa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria makanan yang dikategorikan sebagai produk kadaluarsa.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk makanan.
3. Untuk mengetahui sanksi yang akan diterapkan apabila pelaku usaha mengedarkan produk kadaluarsa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pembaca dan berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penulisan diatas maka manfaat penellititan dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
 - b. Suatu bentuk literatur tambahan di tempat pembelajaran.
 - c. Diharapkan akan mengembangkan dan memperluas pengetahuan akan ilmu hukum secara umum dan secara khusus pada pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha dalam hal produk kadaluarsa di Indonesia.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi distributor dan toko untuk dijadikan masukan dan pedoman dalam peredaran produk yang tetap layak digunakan dan dikonsumsi.

- b. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat tentang peredaran barang kadaluarsa.

